



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA**

**NOMOR : 44/Kpts/KPU-LJ/X/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015, tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2017.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota;
11. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
15. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567);
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 12/Kpts/KPU-LJ/V/2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2016;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 14/Kpts-LJ/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 28/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 25/Kpts/KPU-LJ/VIII/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 30/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 31/Kpts/KPU-LJ/IX/2016 tentang Syarat Pencalonan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 41/Kpts/KPU-LJ/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 42/Kpts/KPU-LJ/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 43/Kpts/KPU-LJ/X/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017;
9. Berita Acara Nomor : 69/BA/KPU-LJ/X/2016 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, tanggal 26 Oktober 2016.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017**
- KESATU** : Menetapkan Jadwal Kampanye Pasangan Calon dan Tim Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan Zona/Wilayah atau Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Jadwal Kampanye sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah setiap hari selama Tahapan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017, kecuali :
1. Hari Minggu, Hari Libur Nasional, Hari Libur Khusus Papua dan Hari Libur Cuti Bersama;
  2. Pelaksanaan Debat Publik antara Pasangan Calon.
- KEEMPAT** : a). Dalam Kampanye Pasangan Calon atau Tim Kampanye dilarang :
1. Mempersoalkan Dasar Negara, Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945;
  2. Menghina seseorang, Agama, Suku, Ras, Golongan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Partai Politik;
  3. Melakukan Kampanye berupa Menghasut, Memfitnah, Mengadu domba Partai Politik, Perseorangan, dan/atau Kelompok Masyarakat;
  4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada Perseorangan, Kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;

5. Mengganggu Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
  6. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari Pemerintahan yang sah;
  7. Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
  8. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Daerah;
  9. Melakukan kegiatan Kampanye diluar Jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lanny Jaya;
  10. Menggunakan tempat Ibadah dan tempat Pendidikan;
  11. Melakukan Pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
- b). Dalam Kegiatan Kampanye, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan :
1. Pejabat BUMN atau BUMD;
  2. Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
  3. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
- c). Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang :
1. Mencetak atau menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperbolehkan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU;
  2. Mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat yang telah ditentukan;
  3. Memasang Iklan Kampanye di Media Massa, Cetak dan Media Massa Elektronik;
  4. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau Materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.

- KELIMA** : Dalam Penyebaran atau Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon atau Tim Kampanye dilarang :
1. Memasang Alat Peraga Kampanye diluar Zona, Wilayah, Tempat/Lokasi yang telah ditentukan;
  2. Memasang Alat Peraga di Fasilitas Pemerintah;
  3. Memasang Alat Peraga di tempat Ibadah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiom

Pada tanggal 26 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

**TANUS KOGOYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA**  
Kepala Sub Bagian Hukum



**EMILLIA PADUA, SH**  
NIP. 19770214 201012 2 001





Lampiran SK Nomor : 44/Kpts/KPU – LJ/X/2016  
Tentang : PenetapanjadwalKampanyePasangan  
BupatidanwakilBupatiKabupatenLanny  
Jaya Tahun 2017

ZONA, WILAYAH, TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANNY JAYA TAHUN 2017

A. BALIHO

NO	UKURAN	DAPIL	TEMPAT/LOKASI
1.	BALIHO UKURAN 4 X 7 m	1	KAMPUNG WANDINALOME
2.	BALIHO UKURAN 4 X 7 m	1	PASAR TIOM
3.	BALIHO UKURAN 4 X 7 m	2	PASAR PIRIME
4.	BALIHO UKURAN 4 X 7 m	3	ABONNERI
5.	BALIHO UKURAN 4 X 7 m	3	JALAN POGA - DIMBA

B. SPANDUK

NO	UKURAN	JUMLAH	TEMPAT/LOKASI
1.	SPANDUK UKURAN 1,5 X 7 m	2 BUAH	DI 39 WILAYAH PEMERINTAHAN DISTRIK

C. UMBUL – UMBUL

NO	UKURAN	JUMLAH	TEMPAT/LOKASI
1.	UMBUL - UMBUL UKURAN 5 X 1,15 m	20 BUAH	DI 355 WILAYAH PEMERINTAHAN KAMPUNG/ KELURAHAN

D. POSTER

NO	UKURAN	JUMLAH	TEMPAT/LOKASI
1.	POSTER UKURAN 40	68.174 BUAH	KEPALA KELUARGA

	cmX 60cm		
--	----------	--	--

E. PAMFLET

NO	UKURAN	JUMLAH	TEMPAT/LOKASI
1.	PAMFLET UKURAN 21 cmX 29,7cm	68.174 BUAH	KEPALA KELUARGA

F. BROSUR

NO	UKURAN	JUMLAH	TEMPAT/LOKASI
1.	BROSUR UKURAN 21 cm X 29,7 cm ( terbuka ) &Ukuran 21 x 10 cm ( terlipat )	68.174 BUAH	KEPALA KELUARGA

G. SELEBARAN/FLYER

NO	UKURAN	JUMLAH	TEMPAT/LOKASI
1.	SELEBARAN UKURAN 8,25 cm X 21cm	68.174 BUAH	KEPALA KELUARGA

Ditetapkan di : Tiom  
PadaTanggal : 26 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA

TTD

TANUS KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANNY JAYA  
Kepala Sub Bagian Hukum



EMILLIA PADUA, SH  
NIP. 19770214 201012 2 001

